

## ABSTRAK PERATURAN

DANA BAGI HASIL - TAHUN ANGGARAN 2015 - CUKAI HASIL TEMBAKAU

2015

PERMENKEU RI NOMOR 135/PMK.07/2015 TANGGAL 14 JULI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2015

ABSTRAK : - bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07 /2015 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 telah diatur ketentuan tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015, dan dalam rangka menindaklanjuti perubahan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2015 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.76, TLN No. 3613) sebagaimana telah diubah dengan UU No.39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 105, TLN No.4755); UU No. 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 259, TLN No. 5539) sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.44, TLN No. 5669); PerPres No.36 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.56) Permenkeu RI No.84/PMK.07 /2008 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 20/PMK.07 /2009; Permenkeu RI No.250/PMK.07 /2014;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp2.782.355.150.000,00 (dua triliun tujuh ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2015 menurut provinsi/kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Tata cara penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selisih antara rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang telah disalurkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07 /2015 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015, disalurkan pada triwulan IV.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07 /2015 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2015 dan diundangkan pada tanggal 15 Juli 2015.